



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jebri als Jefri Bin Dising
2. Tempat lahir : Lambur
3. Umur/Tanggal lahir : 20/14 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Polewali, RT. 04, Desa Lambur, Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 3 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :Sprin.Kap/06/VI/2021/BNNK-TJT tanggal 1 Juni 2021, dan diperpanjang dari tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan 6 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor :Sprin.Jang.Kap/06.a/VI/2021/BNNK-TJT tanggal 4 Juni 2021;

Terdakwa Jebri als Jefri Bin Dising ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Husnatuldillah,SSY.,MSY dan Elias Sunggu Sidauruk,S.H. Para Advokat pada Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia yang beralamat di Jl. Sari Bakti Rt 10 Kel Bagan Pete, Kec. Alam

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barajo, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:10/SK-Pid-Sus/LBH-PHI/IX/2021 tertanggal 14 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 94/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEBRI Als JEFRI Bin DISING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEBRI Als JEFRI Bin DISING dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang berisi paket Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram yang disisihkan sebanyak 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram untuk BPOM sehingga sisa sebanyak 0,564 (nol koma lima ratus enam puluh empat).
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital merek ACIS.
 - c. 2 (dua) bungkus plastik sedang yang berisi plastik-plastik klip bening kosong ukuran kecil.
 - d. 1 (satu) buah pirek kaca.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjt



- e. 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet;
- f. 1 (satu) buah Tas sandang Merek Arrow

dirampas untuk dimusnahkan

- a. 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 105 beserta Simb Card Nomor 081283647740.
- b. 1 (satu) buah HP Android Merek Xiommi Redmi Note 5A
- c. 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 105 beserta Simb Card Nomor 082184251211;
- d. Uang tunai berjumlah sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

dirampas untuk negara

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa JEBRI ALS JEFRI BIN DISING pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Polewali Rt. 04 Desa Lambur Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mendapatkan telepon dari nomor pribadi untuk mengambil narkoba jenis sabu lalu terdakwa pergi ke Jambi setelah sampai di Kota Baru menunggu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjt



telpon dari orang yang terdakwa tidak di kenal tersebut, sekira pukul 11.00 wib terdakwa ditelpon kembali kemudian terdakwa pergi menuju bak tempat sampah di dekat kolam renang lalu terdakwa mengambil 2 (dua) paket / 2 (dua) ji narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa membawanya pulang ke rumah, setelah sampai di rumah terdakwa memecahnya menjadi 15 (lima belas) paket lalu sekira pukul 21.00 wib saat terdakwa akan pergi dari rumah terdakwa menitipkan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi PERI IRAWAN Bin CONDENG (Alm) dengan mengatakan terdakwa akan pergi sehingga terdakwa menitipkan 15 (lima belas) paket tersebut untuk takaran sedikit harganya Rp 100.000,- (seratus ribu) sedangkan untuk yang agak banyak harganya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila yang datang untuk membeli pakai apabila mengatakan sebagai teman terdakwa maka agar saksi Peri memberikan namun apabila tidak mengatakan bukan teman terdakwa agar saksi Peri tidak memberikan paket narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa pergi dari rumah;

Bahwa saat terdakwa sedang di luar rumah terdakwa mendengar bahwa saksi Peri ditangkap oleh karena itu terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi Dean Parnandes dan saksi Arthur K. Bustan yang merupakan anggota dari BNNK Tanjung Jabung Timur bersama- sama dengan rekannya;

Bahwa terdakwa sudah menitipkan narkotika jenis sabu kepada saksi Peri untuk saksi Peri jualkan sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 15 (lima belas paket) terdakwa menerima uang hasil penjualan dari saksi Peri sebanyak 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Peri mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta pemakaian gratis narkotika jenis sabu sisa dari penjualan, yang kedua pada bulan Februari 2021 sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu , yang ketiga pada pertengahan Maret 2021 terdakwa menitipkan kepada saksi PERI sebanyak 15 (lima belas) paket dan yang keempat pada tanggal 12 April 2021 sebanyak 15 (lima belas) paket;

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dengan total berat bersih 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram yang disisihkan sebanyak 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram untuk BPOM sehingga sisa sebanyak 0,564 (nol koma lima ratus enam puluh empat) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : DG.02.03/115/DPP II/BA/2021 tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Bambang S, Si, ME, narkotika jenis sabu tersebut sesuai

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.98.982.04.21.1285 Tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt diperoleh hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di-jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau me-nyerahkan narkotika golongan I tersebut; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa JEBRI ALS JEFRI BIN DISING pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Polewali Rt. 04 Desa Lambur Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mendapatkan telpon dari nomor pribadi untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu terdakwa pergi ke Jambi setelah sampai di Kota Baru menunggu telpon dari orang yang terdakwa tidak di kenal tersebut, sekira pukul 11.00 wib terdakwa ditelpon kembali kemudian terdakwa pergi menuju bak tempat sampah di dekat kolam renang lalu terdakwa mengambil 2 (dua) paket / 2 (dua) ji narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa membawanya pulang ke rumah, setelah sampai di rumah terdakwa memecahnya menjadi 15 (lima belas) paket lalu sekira pukul 21.00 wib saat terdakwa akan pergi dari rumah terdakwa menitipkan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi PERI IRAWAN Bin CONDENG (Alm) dengan mengatakan terdakwa akan pergi sehingga terdakwa menitipkan 15 (lima belas) paket tersebut untuk takaran sedikit harganya Rp 100.000,- (seratus ribu) sedangkan untuk yang agak

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak harganya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila yang datang untuk membeli pakai apabila mengatakan sebagai teman terdakwa maka agar saksi Peri memberikan namun apabila tidak mengatakan bukan teman terdakwa agar saksi Peri tidak memberikan paket narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa pergi dari rumah;

Bahwa saat terdakwa sedang di luar rumah terdakwa mendengar bahwa saksi Peri ditangkap oleh karena itu terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi Dean Parnandes dan saksi Arthur K. Bustan yang merupakan anggota dari BNNK Tanjung Jabung Timur bersama- sama dengan rekannya;

Bahwa terdakwa sudah menitipkan narkoba jenis sabu kepada saksi Peri untuk saksi Peri jualkan sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 15 (lima belas paket) terdakwa menerima uang hasil penjualan dari saksi Peri sebanyak 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Peri mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta pemakaian gratis narkoba jenis sabu sisa dari penjualan, yang kedua pada bulan Februari 2021 sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu, yang ketiga pada pertengahan Maret 2021 terdakwa menitipkan kepada saksi PERI sebanyak 15 (lima belas) paket dan yang keempat pada tanggal 12 April 2021 sebanyak 15 (lima belas) paket;

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dengan total berat bersih 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram yang disisihkan sebanyak 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram untuk BPOM sehingga sisa sebanyak 0,564 (nol koma lima ratus enam puluh empat) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : DG.02.03/115/DPP II/BA/2021 tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Bambang S, Si, ME, narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.98.982.04.21.1285 Tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt diperoleh hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dean Pranandes bin Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi penangkapan terhadap terdakwa Jebri als Jefri bin Dising;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021, sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun Suka Maju Sungai Lurus RT. 11 Desa Bhakti Idaman Kec. Mendahara Ilir Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Dusun Polewali RT 04 Desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur sering terjadi kegiatan transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi dan tim bergerak menuju lokasi. Saat tiba di rumah Terdakwa dan masuk ke rumah Terdakwa, saksi dan tim menemukan Peri Irawan di dapur sedang duduk santai ngecak dan menimbang narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi dan tim mengamankan Peri Irawan beserta barang bukti sabu. Saat saksi dan tim menginterogasi Peri Irawan, Peri Irawan tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa sehingga saksi dan tim menerbitkan DPO (daftar pencarian orang). Kemudian Pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa berada di rumah mertuanya di Dusun Suka Maju Sungai Lurus RT 11 Desa Bhakti Idaman Kec. Mendahara Ilir Kab. Tanjab Timur. Pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021, sekitar pukul 08.00 WIB saksi dan tim melihat Terdakwa sedang santai dibelakang rumah mertuanya dan saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mengamankan HP milik Terdakwa;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap Peri Irawan, Peri Irawan mengatakan bahwa sabu adalah milik Terdakwa yang ditiptkan kepada Peri

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan sebanyak 15 (lima belas) paket kecil, tetapi yang dijadikan barang bukti hanya 13 (tiga belas) paket kecil;

- Bahwa 2 paket telah terjual;
- Bahwa sabu belum dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa 2 paket sabu terjual sebagai berikut; Yang satu laku Rp. 100.000,00 (seratus ribu) dan satu lagi Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan belum diserahkan Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa mengakui sabu adalah miliknya;
- Bahwa saat Terdakwa titip pada Peri Irawan (Terdakwa dalam berkas lain) sabu sudah berpaket-paket;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu dipeorleh dari Jambi;
- Bahwa dari penjualan 15 paket sabu, Terdakwa mendapatkan Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan Peri Irawan, saksi dan tim mendapatkan 13 (tiga belas) paket sabu, uang Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi plastik-plastik klip bening kosong ukuran kecil, kaca pirek, sendok takar dari pipet, hp nokia, hp xiaomi, tas sandang;
- Bahwa uang Rp. 256.000,00 disita karena Rp. 250.000,00 hasil penjualan dua paket dan Rp. 6.000,00 hasil sisa penjualan sabu sebelumnya;
- Bahwa uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) diberikan oleh Terdakwa kepada Peri Irawan saksi kurang tahu, yang diketahui hanya dari penjualan 15 paket sabu, Peri Irawan memperoleh keuntungan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Atthur Khatamal Bustan Bin Mulyadi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi penangkapan terhadap terdakwa Jebri als Jefri bin Dising;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021, sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun Suka Maju Sungai Lurus RT. 11 Desa Bhakti Idaman Kec. Mendahara Ilir Kab. Tanjab Timur;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menitip sabu tersebut kepada Peri Irawan, sabu telah berpaket-paket;
- Bahwa uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) diberikan oleh Terdakwa kepada Peri Irawan saksi kurang tahu, yang diketahui hanya dari penjualan 15 paket sabu, Peri Irawan memperoleh keuntungan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Peri Irawan Bin Condeng (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini tengah menjalani hukuman pidana penjara terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Terdakwa adalah saksi mendapat barang narkoba jenis sabu dari Terdakwa kemudian saksi menjual lagi kepada orang lain;
- Bahwa saksi memperoleh sabu dari Terdakwa sebanyak 1 ji seharga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh sabu dengan cara berhutang;
- Bahwa saksi disuruh jual oleh Terdakwa dan mendapat upah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dikasih pakai juga;
- Bahwa uang Rp 6.000 (enam ribu rupiah) merupakan milik saksi;
- Bahwa saksi menerima sabu dari Terdakwa sejumlah 15 paket;
- Bahwa 2 paket telah terjual;
- Bahwa harga setiap paketnya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Harga dua paket sabu yang saksi jual adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp 6.000 (enam ribu rupiah) milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021, sekitar pukul 08.00 WIB saat sedang berada dibelakang rumah mertua Terdakwa di Dusun Suka Maju Sungai Lurus RT. 11 Desa Bhakti Idaman Kec. Mendahara ILir Kab. Tanjung Jabung Timur;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa sabu Terdakwa titip kepada Peri Irawan untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu kepada Peri Irawan sebanyak 1 ji dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang dititip jual pada Peri Irawan belum sempat dibayar karena Peri Irawan baru setor bila sabu habis terjual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu orangnya siapa karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan orangnya. Setiap melakukan transaksi melalui telpon;
- Bahwa harga sabu 1 ji yang Terdakwa berikan pada saksi Peri Irawan Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan sabu kepada Peri Irawan pada tanggal 16 April 2021 mahgrib di rumah Terdakwa di Dusun Polewali RT. 04 Desa Lambur Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi sabu, timbangan, dua bungkus sedang berisi plastik-plastik klip kecil kosong, dua buah sendok takar dari pipet, tas sandang adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Peri Irawan. Adapun Pirek kaca, uang Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), hp merek nokia 105 beserta sim card, hp android merk xiaomi milik Peri Irawan;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap, barang bukti yang disita adalah hp nokia warna hitam;
- Bahwa Tidak pernah Peri Irawan memesan sabu kepada Terdakwa melalui hp. Terdakwa yang memberikan sabu kepada Peri Irawan secara langsung;
- Bahwa Terdakwa telah 5 kali titip sabu kepada Peri Irawan, Terdakwa menitipkan sabu kepada Peri Irawan sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa upah yang diterima Peri Irawan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang diberikan Peri Irawan Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Peri Irawan karena Peri Irawan meminta pekerjaan kepada Terdakwa hingga Terdakwa titip jual sabu padanya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang berisi paket Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram yang disisihkan sebanyak 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram untuk BPOM sehingga sisa sebanyak 0,564 (nol koma lima ratus enam puluh empat).
2. 1 (satu) buah timbangan digital merek ACIS.
3. 2 (dua) bungkus plastik sedang yang berisi plastik-plastik klip bening kosong ukuran kecil.
4. 1 (satu) buah pirek kaca.
5. 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet;
6. 1 (satu) buah Tas sandang Merek Arrow
7. 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 105 beserta Simb Card Nomor 081283647740.
8. 1 (satu) buah HP Android Merek Xiami Redmi Note 5A
9. 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 105 beserta Simb Card Nomor 082184251211;
10. Uang tunai berjumlah sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor:DG.02.03/115/DPP II/BA/2021 tgl 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Bambang,S.Si,ME dengan berat bersih 0,564 gram;
2. Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor:PP.01.01.98.982.04.21.1285 tgl 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : SKHPN-58/06/15-06/2021/BNN-



TJT tertanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Kesimpulan bahwa terperiksa tersebut diatas tidak terindikasi menggunakan narkoba sesuai dengan hasil pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal saksi Dean Pranandes bin Anwar, saksi Athhur Khatamal Bustan bin Mulyadi dan tim BNN-TJT mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Dusun Polewali RT 04 Desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur sering terjadi kegiatan transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi dan tim bergerak menuju lokasi. Saat tiba di rumah Terdakwa dan masuk ke rumah Terdakwa, saksi dan tim menemukan Peri Irawan (Terdakwa dalam berkas lain) di dapur sedang duduk santai ngecak dan menimbang narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi dan tim mengamankan Peri Irawan beserta barang bukti sabu. Saat saksi dan tim menginterogasi Peri Irawan, Peri Irawan tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa sehingga saksi dan tim menerbitkan DPO (daftar pencarian orang). Kemudian Pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa berada di rumah mertuanya di Dusun Suka Maju Sungai Lurus RT 11 Desa Bhakti Idaman Kec. Mendahara Ilir Kab. Tanjab Timur. Pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021, sekitar pukul 08.00 WIB saksi dan tim melihat Terdakwa sedang santai dibelakang rumah mertuanya dan saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Peri Irawan, ditemukan dan disita barang bukti berupa: 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang berisi paket Narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram yang disisihkan sebanyak 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram untuk BPOM sehingga sisa sebanyak 0,564 (nol koma lima ratus enam puluh empat), 1 (satu) buah timbangan digital merek ACIS, 2 (dua) bungkus plastik sedang yang berisi plastik-plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah Tas sandang Merek Arrow, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 105 beserta Simb Card Nomor 081283647740, 1 (satu) buah HP Android Merek Xiami Redmi Note 5A, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 105 beserta Simb Card Nomor 082184251211,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai berjumlah sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), Yangmana uang tersebut berasal dari penjualan sabu;

- Bahwa Terdakwa titip sabu pada Peri Irawan agar dijualkannya. Adapun Terdakwa telah beberapa kali titip jual sabu pada Peri Irawan. Terdakwa memberikan Peri Irawan upah uang pada Peri Irawan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor:PP.01.01.98.982.04.21.1285 tgl 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin tertentu dari pihak berwenang dan juga tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan pula seorang yang bekerja di suatu instansi kesehatan untuk menjual Narkotika Golongan I yang mengandung methaphetamin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang per orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam hal mana melakukan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya pada unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, selanjutnya dalam perkara ini “setiap orang” yang dimaksud adalah ditujukan kepada orang per orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Jebri als Jefri Bin Dising yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, disamping itu juga dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan No.Reg Perkara : PDM-50/TJT/09/2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (zonder eigen recht), “melawan hukum” (wederechtelijk), para ilmuan hukum dan Undang undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid), Hoge Raad menggunakan istilah “tanpa hak” (zonder eigen recht), “melampaui wewenang” (met overschrijding van zijn bevoegdheid), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep “tanpa hak” (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (wedertegen) dengan hukum. (baca : Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum (in strijd met het recht). (baca : P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (zonder bevoegdheid) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2));
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, (in casu telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor:PP.01.01.98.982.04.21.1285 tgl 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan aquo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum Bahwa berawal dari penangkapan Peri Irawan (Terdakwa dalam berkas lain) oleh saksi Dean Pranandes bin Anwar, saksi Atthur Khatamal Bustan bin Mulyadi dan tim BNN-TJT mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Dusun Polewali RT 04 Desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur sering terjadi kegiatan transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi dan tim bergerak menuju lokasi. Saat tiba di rumah Terdakwa



dan masuk ke rumah Terdakwa, saksi dan tim menemukan Peri Irawan (Terdakwa dalam berkas lain) di dapur sedang duduk santai ngecak dan menimbang narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi dan tim mengamankan Peri Irawan beserta barang bukti sabu. Saat saksi dan tim menginterogasi Peri Irawan, Peri Irawan tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa sehingga saksi dan tim menerbitkan DPO (daftar pencarian orang). Kemudian Pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa berada di rumah mertuanya di Dusun Suka Maju Sungai Lurus RT 11 Desa Bhakti Idaman Kec. Mendahara Ilir Kab. Tanjab Timur. Pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021, sekitar pukul 08.00 WIB saksi dan tim melihat Terdakwa sedang santai dibelakang rumah mertuanya dan saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Peri Irawan, ditemukan dan disita barang bukti berupa: 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang berisi paket Narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram yang disisihkan sebanyak 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram untuk BPOM sehingga sisa sebanyak 0,564 (nol koma lima ratus enam puluh empat), 1 (satu) buah timbangan digital merek ACIS, 2 (dua) bungkus plastik sedang yang berisi plastik-plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah Tas sandang Merek Arrow, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 105 beserta Simb Card Nomor 081283647740, 1 (satu) buah HP Android Merek Xiaomi Redmi Note 5A, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 105 beserta Simb Card Nomor 082184251211, Uang tunai berjumlah sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), Yangmana uang tersebut berasal dari penjualan sabu;

Menimbang Bahwa Terdakwa titip sabu pada Peri Irawan agar dijualkannya. Adapun Terdakwa telah beberapa kali titip jual sabu pada Peri Irawan. Terdakwa memberikan Peri Irawan upah uang pada Peri Irawan. Adapun Terdakwa tidak memiliki izin tertentu dari pihak berwenang dan juga tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan pula seorang yang bekerja di suatu instansi kesehatan untuk menjual Narkoba Golongan I yang mengandung methaphetamin tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan titip jual sabu melalui Peri Irawan. Terdakwa titip jual narkoba jenis sabu tersebut kepada Peri Irawan (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan memberikan Peri Irawan upah uang. Disamping itu Terdakwa bukanlah



tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I, maka keberadaan terdakwa memiliki Narkotika golongan I tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Penuntut Umum, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;Menimbang,



bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau strafftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang berisi paket Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram yang disisihkan sebanyak 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram sehingga sisa sebanyak 0,564 (nol koma lima ratus enam puluh empat). yang bersesuaian dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor:DG.02.03/115/DPP II/BA/2021 tgl 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Bambang,S.Si,ME dengan berat bersih 0,564 gram. Yangmana narkotika jenis sabu tersebut berupa sisa pengujian sample pada UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan Persidangan. Bahwa meskipun dalam pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Namun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dari segi ilmu pengetahuan dan kepentingan umum serta aspek kemanfaatannya, Majelis menilai barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi pengetahuan dan barang terlarang yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya bagi masyarakat (in casu dalam perkara a quo). Sehingga barang bukti tersebut alangkah lebih baik untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek ACIS, 2 (dua) bungkus plastik sedang yang berisi plastik-plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah Tas sandang Merek Arrow yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa , 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 105 beserta Simb Card Nomor 081283647740, 1 (satu) buah HP Android Merek Xiami Redmi Note 5A, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 105 beserta Simb Card Nomor 082184251211, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Hasan terkait jual beli narkotika jenis sabu maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai berjumlah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai berjumlah sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang merupakan milik saksi Peri Irawan (Terdakwa dalam berkas perkara lain) sesuai fakta persidangan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHAP, hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jebri als Jefri Bin Dising tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang berisi paket Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram yang disisihkan sebanyak 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram untuk BPOM sehingga sisa sebanyak 0,564 (nol koma lima ratus enam puluh empat).
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek ACIS.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik sedang yang berisi plastik-plastik klip bening kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) buah pirek kaca.
- 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah Tas sandang Merek Arrow

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 105 beserta Simb Card Nomor 081283647740.
- 1 (satu) buah HP Android Merek Xiaomi Redmi Note 5A
- 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 105 beserta Simb Card Nomor 082184251211;
- Uang tunai berjumlah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai berjumlah sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Peri Irawan Bin Condeng (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jum`at, tanggal 5 November 2021, oleh kami, Adji Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana video teleconference pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BORIS MARISI SITORUS, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Boris Marisi Sitorus, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)